

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi pada era globalisasi membawa perubahan teknologi dan digitalisasi yang sangat maju terhadap masyarakat, hal ini tidak dapat diabaikan karena teknologi sekarang sangatlah berpengaruh terhadap segala aspek dan sektor di Indonesia, bahkan masyarakat modern saat ini sangat tidak mungkin terhindar dari paparan digitalisasi dan teknologi di era globalisasi sekarang ini. Kehadiran teknologi dan digitalisasi memiliki efek yang sangat besar, dampak yang ada di masyarakat dapat berupa dampak positif dan dampak negatif. Adanya teknologi yang semakin pesat ini sangat berpengaruh di masyarakat dan membantu masyarakat untuk menjadi lebih maju. Namun, tidak di pungkiri juga dampak negatif selalu mengikuti seperti banyaknya kejahatan di informasi elektronik dan transaksi elektronik. Teknologi Informasi dan komunikasi merupakan suatu kebutuhan karena dalam segala aspek dan setiap orang membutuhkan teknologi untuk perkembangan dan kemajuannya, bahkan semua golongan masyarakat dari menengah kebawah hingga menengah ke atas sangat membutuhkan teknologi untuk memudahkan akses Informasi dan komunikasi.¹

Kemajuan yang pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan berbagai peluang dan tantangan. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya interaksi aktif antara individu. Dalam ranah informasi elektronik

¹ Muhammad Yudi Rizqi Imanuddin, *Implementasi Penindakan Pelanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Studi Kasus Pornografi Dan Pornoaksi Dalam Media Sosial Twitter)*, (Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2020), (<http://eprints.unwahas.ac.id/3642/>). h. 1.

dan transaksi elektronik, banyak kejahatan dan pelanggaran terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan peraturan serta memberikan kewenangan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk menangani kasus-kasus yang melawan Peraturan Undang-undang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik.

Peraturan yang tertulis didalam Pasal 27 Ayat 1 UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 tentang kesusilaan tersebut yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum”.²

Perkembangan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik telah menciptakan dunia tanpa jarak yang mengakibatkan perubahan budaya, ekonomi, dan sosial yang sangat meningkat secara cepat. Indonesia di tempatkan oleh Global Informasi sebagai bagian dari masyarakat global, maka dari itu diperlukan peraturan untuk mengelola informasi elektronik dan transaksi elektronik di tingkat suatu negara. Seiring dengan adanya pembentukan di era global, dan adanya peningkatan kualitas teknologi, hal ini membuat kehidupan warga negara menjadi banyak berubah. Faktor yang telah mempengaruhi masyarakat seperti media elektronik dapat memberikan dampak positif dan negatif yang cukup besar bagi masyarakat. Kejahatan sering sekali mengalami peningkatan setiap waktunya, hal

² UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kesusilaan <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024> , (Diakses pada 07 Maret. 2024, pukul 02:02 WIB).

ini membuat menarik perhatian masyarakat yang akhirnya dapat membuat asumsi dari hasil pengamatannya dari berbagai masukan yang ada.³

Banyak sekali tindakan pelanggaran yang terjadi terkhusus di dalam pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini, yang mencakup kasus kesusilaan seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, pencabulan dan banyak lagi yang terjadi di lingkungan Provinsi Banten, baik orang tua, dewasa, remaja maupun anak-anak. Situasi ini dikarenakan oleh kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak yang sedang berkembang dan sudah mengenal era digitalisasi, dan hampir sebagian anak-anak zaman sekarang menjadi korban bahkan pelaku dalam motif kesusilaan ini, untuk itu diperlukan pengawasan orang tua dan pihak yang berwenang dalam penindakan pelanggaran kesusilaan tersebut.

Dalam kasus kejahatan kesusilaan, Kepolisian Republik Indonesia haruslah berperan dalam penindakan pelanggaran kejahatan asusila dan memberikan perannya sebagai alat negara yaitu penegak hukum yang mempunyai kewenangan. Dalam kasus kejahatan asusila yang mempunyai kewenangan penuh dalam menangani kasus tersebut adalah Kepolisian Republik Indonesia. Sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, menjadikan Polri sebagai alat negara penegak hukum, penjaga keamanan dan serta sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat, ketertiban masyarakat.

Kejahatan asusila dapat dilakukan oleh siapa saja dan oleh siapa saja, seperti keluarga, tetangga, maupun orang asing. Hal ini di sebabkan oleh banyaknya

³ Hervina Puspitosari, *Upaya Penanggulangan Prostitusi Online Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, (Jurnal Komunikasi Massa, Volume III, Nomor 1, 2010), h. 2.

faktor yang mendukung seseorang melakukan kejahatan asusila, dan siapa saja bisa menjadi korban. Pengawasan terhadap anak-anak, remaja, maupun orang dewasa sangat penting. Kejahatan asusila dalam keluarga sering kali dipicu oleh tekanan ekonomi, seperti kondisi tempat tinggal yang tidak layak bagi keluarga dengan lawan jenis yang sudah dewasa. Ketidakmampuan finansial memaksa mereka (orang tua, dan anak-anak) tidur dalam ruangan yang sama. Selain itu, kurangnya pengertian tentang nilai keagamaan dan nilai kemoralan, dan situasi rumah serta kondisi psikologi pelaku, turut menjadi faktor penyebab.⁴

Pencabulan adalah masalah yang sering terjadi dan bisa saja di dalam suatu keluarga atau orang dekat. Hal ini dibuktikan oleh banyaknya pemberitaan tentang pencabulan di media massa dan elektronik. Pada mulanya kasus pencabulan seperti ini sulit diungkap karena hal itu dianggap tidak sopan, dan jika disampaikan kepada orang atau keluarga yang lain, itu artinya membuat malu bagi saudara dan keluarga. Selain itu, sangat sulit untuk mengungkap kasus seperti ini karena takut akan ancaman pelaku terhadap korban. Baik penegak hukum maupun lingkungan masyarakat menghadapi masalah ini merupakan suatu tantangan yang besar. Oleh karena itu, kejahatan ini harus dihukum setimpal dengan perbuatannya.⁵

Di dalam tindakan pelanggaran kesusilaan masuk ke peraturan UU ITE Pasal 27 Ayat (1) Tahun 2024 di jelaskan tentang kesusilaan. Untuk itu perlu diketahui bahwa di dalam kesusilaan terdapat norma kesusilaan. Kesopanan adalah salah

⁴ Ario Ponco Wiguno, *Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan*, (Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi I, Volume 1, Tahun 2013), h. 3.

⁵ Ario Ponco Wiguno, *Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan*,... h. 4.

satu standar sosial yang berlaku, yang berfungsi sebagai pengingat dan benteng bagi setiap orang untuk menghindari melakukan perbuatan tercela. Semua hal yang berbau seksual dapat dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan, yang menyebabkan perasaan malu, marah, tersinggung dan lain sebagainya terhadap orang yang menjadi korban.⁶

Instansi Kepolisian Negara RI merupakan suatu lembaga pemerintahan yang memiliki fungsi penting di suatu lembaga negara hukum. Indonesia sudah menyatakan dirinya menjadi negara hukum, pernyataan ini pada Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan “Negara Indonesia ialah Negara Hukum”.⁷ Sebagai Negara Hukum, Indonesia mendasarkan segala tindakan dan kekuasaan seseorang penguasa dan perangkatnya sesuai dengan hukum yang ada. Hal Ini membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang menghormati hukum dan menghukum tanpa pandang bulu, siapa saja yang melanggarnya.⁸

Sejak diberlakukannya UU No. 2 Tahun 2002, anggota Kepolisian Negara RI harus mengikuti peradilan umum. Ini berarti masalah pidana yang melibatkan anggota Kepolisian yang diadili di pengadilan dan penyidikan dilakukan oleh penyidik Polri. Namun, untuk tindak pidana korupsi dengan nilai tertentu, penyelesaiannya dapat ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena itu, menurut UU No. 2 Tahun 2002, Polri tidak lagi termasuk dalam

⁶Ario Ponco Wiguno, *Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan*, ...1.

⁷UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/06/UUD-1945.pdf>. (Diakses pada 07 Maret. 2024, Pukul 02:21 WIB).

⁸Astrid Nurindah Sari A.N, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pelanggaran Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Oknum Militer (Studi Kasus Putusan No. 34-K/Pmt.Iii/Bdg/Ad/V/2020)*, (Universitas Bhayangkara Surabaya, 2022), h. 1. (<http://eprints.ubhara.ac.id/1629/>).

militer dan produk administrasi, sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Kepolisian tidak lagi tunduk pada Tata Usaha Militer. Sebaliknya, Polri termasuk dalam kategori pejabat administrasi negara yang diatur oleh UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Produk administrasi kepolisian sebagai bagian dari administrasi negara, jika berupa keputusan (*beschikking*), termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).⁹

Fungsi kepolisian dalam pemerintahan Indonesia adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi tersebut tercantum dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa Polri merupakan alat negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. Juga menyebutkan bahwa tugas pokok Polri adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menjaga ketertiban dan tegaknya hukum, mewujudkan terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 secara eksplisit juga menyatakan bahwa kedudukan Polri berada di bawah Presiden. Pasal 8 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa Kepolisian berada di bawah Presiden dan dipimpin oleh Kapolri yang

⁹ Yoyok Uruk Suyono, *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, (Laksbang Grafika, 2014), h. 178.

bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Peran Polri yang menyatakan bahwa Polri merupakan alat negara yang berfungsi untuk mewujudkan keamanan dalam negeri dan berada di bawah Presiden.¹⁰

Dalam hal ini, Kepolisian Republik Indonesia juga mempunyai fungsi sebagai penegak hukum serta pengayom masyarakat. Namun di era teknologi seperti ini, membuat tugas dan fungsi Polri menjadi bertambah. Di era globalisasi dan digitalisasi yang sangat maju. Tidak dipungkiri bahwa teknologi saat ini memiliki pengaruh yang sangat besar pada masyarakat dan segala aspek dan sektor di Indonesia, bahkan masyarakat modern saat ini sangat tidak mungkin terhindar dari paparan digitalisasi dan teknologi di era globalisasi sekarang ini. Kehadiran teknologi dan digitalisasi memiliki efek yang sangat besar, kebutuhan ini dikarenakan teknologi informasi dan komunikasi digunakan di segala aspek dan setiap orang membutuhkan teknologi untuk perkembangan dan kemajuannya, bahkan semua golongan masyarakat dari menengah kebawah hingga menengah ke atas sangat membutuhkan teknologi untuk mempercepat akses komunikasi maupun informasi.

Dalam hal ini, tindakan pelanggaran tersebut bersinggungan dengan hukum Islam, dimana kesusilaan itu sangatlah di larang. Di Indonesia, hal ini diatur dalam UU ITE. Dalam Islam, konsep serta peraturan tersebut dikenal sebagai siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari politik yang secara

¹⁰ Deboora Sanur L, *Posisi Polri Dalam Pemerintahan Indonesia*, (Info Singkat, Kajian Vol. XIV, No. 1/Puslit/Januari/2022), h. 2.

umum diartikan sebagai hubungan antara pemerintahan di suatu wilayah dengan rakyatnya, dan instansi di dalam komunitas tersebut. Pengaturan perundang-undangan merupakan ilmu yang harus sesuai dengan kaidah keagamaan karena merupakan kebutuhan masyarakat. Dalam suatu wilayah, pemerintahan dan aturan hukum memiliki fungsi yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan hal yang sangat penting.¹¹ Pemahaman dan pengaplikasian siyasah dusturiyah dapat membantu Polda Banten dalam menjalankan kewenangannya, sehingga dapat lebih maksimal dalam melaksanakan tugas dan perannya bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada di atas, banyak sekali penyebab-penyebab terjadinya kejahatan kesusilaan yang ada di Indonesia termasuk di wilayah Provinsi Banten maka dari itu perlu adanya kewenangan dari lembaga negara Indonesia yaitu Kepolisian Republik Indonesia untuk penanganan kasus penindakan pelanggaran kejahatan kesusilaan ini, menurut penulis ini penting untuk dibahas karena masalah kejahatan asusila kerap sekali terjadi bahkan sudah banyak seperti artikel, jurnal, dan yang lain yang membahas tentang permasalahan yang hampir serupa tetapi belum memberikan dampak yang signifikan. Penulis tertarik membahas penelitian ini karena kewenangan lembaga negara Indonesia yaitu Kepolisian Republik Indonesia berwenang dalam tindak pelanggaran Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kesusilaan di wilayah Banten dan bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap kewenangan Polda Banten dalam penindakan pelanggaran Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kesusilaan tersebut. Maka

¹¹ Salman Abdul Muthalib, *Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dalam Al-Qur'an*, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh: Vol. 4, No. 2, PP. 150-166, 2019), h. 151.

dari itu penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan Judul **Kewenangan Polda Banten Dalam Penindakan Pelanggaran Pasal 27 Ayat (1) UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kesusilaan Berdasarkan Perspektif Siyasah Dusturiyah.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apa Kewenangan Polda Banten dalam Penindakan Pelanggaran Pasal 27 Ayat (1) UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kesusilaan?
2. Bagaimana Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Polda Banten dalam Penindakan Pelanggaran Pasal 27 Ayat (1) UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kesusilaan?

C. Fokus Penelitian

Mengacu pada latar belakang diatas, masih terdapat banyak aspek yang memerlukan eksplorasi dan telaah yang lebih mandalam. Namun, karena kendala keterbatasan waktu dan sumber daya finansial, penulis akan memusatkan fokus penelitian skripsi ini pada Kewenangan Polda Banten Dalam Penindakan Pelanggaran Pasal 27 Ayat (1) UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kesusilaan Berdasarkan Perspektif Siyasah Dusturiyah.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pandangan maupun gambaran tentang arah penelitian yang sedang berlangsung. Beberapa tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kewenangan Polda Banten dalam penindakan pelanggaran Pasal 27 Ayat (1) UU ITE Nomor 1 tahun 2024 Tentang Kesusilaan.
2. Untuk mengetahui Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Polda Banten dalam Penindakan Pelanggaran Pasal 27 Ayat (1) UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kesusilaan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang Kewenangan Polda Banten dalam Penindakan Pelanggaran Pasal 27 Ayat (1) UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kesusilaan berdasarkan Perspektif Siyasah Dusturiyah.
 - b. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa Hukum Tata Negara khususnya tentang Kewenangan Polda Banten dalam Penindakan Pelanggaran Pasal 27 Ayat (1) UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kesusilaan berdasarkan Perspektif Siyasah Dusturiyah.
2. Manfaat Praktis

Dalam Karya Ilmiah ini, penulis berharap agar memberikan manfaat dan kontribusi baik bagi keilmuan hukum, banyak maupun sedikit kepada para pembaca mengenai Hukum Tata Negara dalam Kewenangan Polda Banten dalam Penindakan Pelanggaran Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kesusilaan berdasarkan Perspektif Siyasah Dusturiyah.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk mendukung permasalahan terhadap penelitian ini, peneliti berusaha melacak berbagai literature dan penelitian terdahulu yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian saat ini. Selain itu, penelitian terdahulu tersebut berupaya untuk mengkaji dan menelaah dengan tujuan untuk mengetahui kebaruan dan keaslian pada penelitian terdahulu yang relevan. Adapun penelitian yang ditelaah:

No	Nama Peneliti/ Judul	Persamaan	Perbedaan dengan Peneliti
1	Eneng Fitri (Dalam Skripsi) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi di Media Sosial (Analisis UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi) ¹²	Penelitian ini membahas Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi di Media Sosial, persamaan dari skripsi ini yaitu, subjek dalam pembahasannya mencangkup tentang	Penelitian ini terdapat perbedaan pada objek yang akan di bahas yaitu tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi di Media Sosial. Sedangkan, skripsi yang akan di bahas mempunyai

¹² Eneng Fitriyani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi di Media Sosial (Analisis UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi)*, (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022), (<http://repository.uinbanten.ac.id/11541/>).

No	Nama Peneliti/ Judul	Persamaan	Perbedaan dengan Peneliti
		Kepolisian Republik Indonesia.	objek tentang kewenangan yang dimiliki oleh subjek tersebut.
2	Millenia Safitri (Dalam Skripsi) Perlindungan hukum terhadap Kekerasan Seksual Anak Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014) ¹³	Penelitian ini mempunyai persamaan dalam subjek yang akan di bahas yaitu Kepolisian Republik Indonesia	Penelitian ini terdapat perbedaan dalam objek dan subjek, dimana skripsi tersebut meneliti tentang kekerasan seksual anak yang ditinjau dari hukum Islam dan Studi Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 dan yang akan di bahas yaitu tentang Pasal 27 ayat (1) UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kesusilaan.
3	Jhodi Hady Shofian (Dalam Skripsi) Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Kewenangan <i>Cyber Crime</i> Polda Bengkulu Dalam Pembentukan Virtual Police ¹⁴	Penelitian ini mempunyai persamaan dalam Subjek Penelitian yang akan di bahas yaitu tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Objek yang akan di bahas yaitu tentang pelaksanaan kewenangan <i>Cyber Crime</i>	Penelitian ini mempunyai perbedaan tentang objek yang di teliti, walaupun memiliki kesamaan tentang Kepolisian Daerah namun yang dibahas tentang Kepolisian Daerah Bengkulu, berbeda dengan apa yang akan di bahas

¹³ Millenia Safitri, *Perlindungan hukum terhadap Kekerasan Seksual Anak Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014)*, (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022) , (<http://repository.uinbanten.ac.id/10641/>).

¹⁴ Jhodi Hady Shofian, *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Cyber Crime Polda Bengkulu Dalam Pembentukan Virtual Police* (UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2022), (<http://repository.iainbengkulu.ac.id/8817/>)

No	Nama Peneliti/ Judul	Persamaan	Perbedaan dengan Peneliti
		Polda	merupakan Kepolisian Daerah Banten.
3	Muhammad Yudi Rizqi Imanuddin (Dalam Skripsi) Implementasi Penindakan Pelanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Studi Kasus Pornografi Dan Pornoaksi Dalam Media Sosial Twitter) ¹⁵	Penelitian ini mempunyai persamaan dalam Subjek yang akan di bahas yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penindakan pelanggar Undang-Undang.	Penelitian ini mempunyai perbedaan tentang Objek yang di teliti yaitu dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Studi Kasus Pornografi Dan Pornoaksi Dalam Media Sosial Twitter).
4	Astrid Nurindah Sari A.N (Dalam Skripsi) Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pelanggaran Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Oknum Militer (Studi Kasus Putusan No. 34-K/PMT.III/Bdg/Ad/V/2020) ¹⁶	Penelitian ini mempunyai persamaan dalam Objek yang akan di bahas yaitu pelanggaran Kesusilaan.	Penelitian ini mempunyai perbedaan tentang Subjek yang di teliti yaitu penegakkan hukum pidana terhadap pelanggaran kesusilaan namun hal ini dilakukan oleh oknum militer dan studi kasus putusan nomor 34-K/PMT.III/Bdg/Ad/V/2020.

G. Kerangka Pemikiran

¹⁵ Muhammad Yudi Rizqi Imanuddin, *Implementasi Penindakan Pelanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Studi Kasus Pornografi Dan Pornoaksi Dalam Media Sosial Twitter)*, (Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2020), (<http://eprints.unwahas.ac.id/3642/>)

¹⁶ Astrid Nurindah Sari A.N, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pelanggaran Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Oknum Militer (Studi Kasus Putusan No. 34-K/Pmt.Iii/Bdg/Ad/V/2020)*, (Universitas Bhayangkara Surabaya, 2022), (<http://eprints.ubhara.ac.id/1629/>)

Kepolisian sebagai penindak pelanggaran kini berkembang tidak hanya dalam arti harfiah sebagai polisi semata, tetapi juga mencakup tugas, fungsi dan wewenang, lembaga (*organ*), petugas dan jabatan (*ambt*), serta administrasi. Dalam arti formal, polisi mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian. Sedangkan dalam arti material, polisi menjawab persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik melalui kewenangan kepolisian umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁷

Dalam pengertian tersebut istilah “Polisi” sudah mengandung tugas, fungsi dan wewenang sebagai lembaga negara dalam penindakan suatu pelanggaran di Indonesia. Di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 merupakan sebuah dasar ketentuan dari Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diantaranya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan kewenangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu keadaan yang sangat perlu, tidak bertentangan dengan perundang-undangan, dan tidak bertentangan dengan kode etik profesi kepolisian.¹⁸

Wewenang, tugas dan fungsi kepolisian saat ini sangat di perlukan, mengingat Kemajuan dan peningkatan dalam teknologi menjadi semakin meningkat untuk masyarakat mengetahui tentang ilmu pengetahuan dan perkembangan kejahatan di lingkungannya, hal ini merujuk pada pengertian

¹⁷ Yoyok Uruk Suyono, *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, (Laksbang Grafika,2014), h. 2.

¹⁸ Yoyok Uruk Suyono, *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, ...h. 175-176.

tentang tindakan kejahatan yang sering sekali terjadi dalam era globalisasi seperti informasi elektronik dan transaksi elektronik. Kesusilaan menurut Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 adalah Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.¹⁹

Kemajuan dalam perkembangan teknologi yang semakin meningkat, membawa masyarakat mengetahui tentang ilmu pengetahuan dan perkembangan kejahatan di lingkungannya, hal ini merujuk pada pengertian tentang tindakan kejahatan yang sering sekali terjadi dalam era globalisasi seperti informasi elektronik dan transaksi elektronik. Kesusilaan menurut Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 adalah Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.²⁰

Dalam melaksanakan penindakan pelanggaran tersebut, maka dari itu perlunya Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang ITE Nomor 1 tahun 2024 Tentang Kesusilaan untuk mengatur jalannya peraturan di Indonesia baik secara dunia langsung maupun di dunia maya dan perlunya Lembaga Negara seperti Kepolisian

¹⁹ UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kesusilaan <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024> , (Diakses pada 07 Maret. 2024, pukul 02:02 WIB).

²⁰ UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kesusilaan <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024> , (Diakses pada 07 Maret. 2024, pukul 02:02 WIB).

Republik Indonesia dalam Kewenangannya untuk menindak suatu pelanggaran yang terjadi Indonesia. Dalam Islam pun di artikan sebagai Siyasa Dusturiyah dimana dalam bidang ini membahas tentang perundang-undangan dan Kewenangan yang sudah di tugaskan dalam lembaga tersebut.

H. Metode Penelitian

Serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang diambil untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan ilmiah dikenal sebagai metode penelitian. Dengan kata lain, metode penelitian adalah bidang studi yang memiliki metode penelitian yang tepat.²¹ Sebagai contoh, penulis penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif empiris, juga disebut penelitian hukum normatif terapan (*applied law research*), adalah jenis penelitian yang melihat bagaimana ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak diterapkan pada setiap peristiwa hukum tertentu dimasyarakat dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan.²²

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang berfokus pada karakteristik ilmiah individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap dasar dari fenomena. Penelitian lapangan ini menghasilkan

²¹ Almasdi Syahza, *Metode Penelitian Edisi Revisi Tahun 2021*, (UR Press Pekanbaru, Tahun 2021), h. 21.

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, Tahun 2020), h. 29.

data deskriptif, yang dianalisis untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang penelitian.²³

Penelitian ini ditinjau menggunakan penelitian Lapangan (*Field Research*), dimana pada penelitian ini menggunakan mekanisme wawancara atau berdialog dengan objek penelitian. Adapun objek dari penelitian ini yakni Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit V Siber Polda Banten.

2. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian di Kepolisian Daerah Banten sebagai lembaga yang memiliki peranan dalam mengawasi media sosial. Penentuan lokasi dapat dipertimbangkan agar penelitian dilakukan di tempat yang mudah dijangkau oleh peneliti. Hal ini akan membantu peneliti mendapatkan data yang diperlukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tahap krusial dalam penelitian karena tujuan utamanya adalah mendapatkan data yang sesuai dengan standar yang diterapkan. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

a) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dapat ditentukan dengan pengamatan seperti melihat, mencium, mendengar

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,... h. 108.

atau mendengarkan suatu objek penelitian lalu peneliti menyimpulkan dari apa yang diamatinya.

b) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dengan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung tentang suatu objek yang telah diteliti dan dirancang sebelumnya.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui metode kepustakaan yakni dengan mengumpulkan atau menelaah beberapa *literatur* dan bacaan-bacaan lain yang relevan yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Didalam penelitian kualitatif, analisis data difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

5. Pedoman Penulisan

Pedoman pada penulisan ini ialah dengan merujuk pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2020. Serta beberapa *literatur* lainnya seperti buku, skripsi terdahulu dan beberapa jurnal.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun oleh penulis berdasarkan buku petunjuk “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2020” dengan sistematika yang terbagi dalam 5 bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa subbab yang sesuai dengan pembahasan dan materi yang diteliti.

BAB I : Pendahuluan, yang mana mencakup hal-hal meliputi gambaran awal pada permasalahan yang hendak diteliti diantaranya Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus dalam Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian terdahulu yang relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sitematika Pembahasan.

BAB II: Kewenangan Polda Banten dalam Penindakan Pelanggaran Pasal 27 ayat (1) UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kesusilaan Perspektif Siyasah Dusturiyah meliputi : Kajian teori yang berisi tentang Kewenangan Polri, Pasal 27 ayat (1) UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kesusilaan, Siyasah Dusturiyah.

BAB III: Gambaran umum penelitian yang berisi tentang gambaran umum, visi dan misi, struktur organisasi Polda Banten. Serta membahas tentang gambaran umum, sejarah berdirinya Polri dan Polda Banten, tugas dan fungsi, Visi dan Misi Polda Banten, Siber Polda Banten, Logo Polda Banten, Struktur Polda Banten dan Siber Polda Banten. pelaksanaan penindakan pelanggaran, dan menjelaskan tentang kejahatan asusila di Provinsi Banten.

BAB IV: Pembahasan hasil penelitian dimana mencakup pembahasan yang analisis dan terpadu serta disajikan secara jujur dan apa adanya sesuai dengan etika ilmiah tentang Kewenangan Polda Banten dalam Penindakan Pelanggaran Pasal 27 ayat (1) UU ITE Nomor 1 tahun 2024 Tentang Kesusilaan dan Prespektif Siyasa Dusturiyah dalam Kewenangan Polda Banten Dalam Penindakan Pelanggaran Pasal 27 Ayat (1) UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kesusilaan.

BAB V : Penutup, yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran.